




**KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA  
TAHUN 2020**



**NOTA KESEPAKATAN**

**ANTARA**

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021**

**Nomor : 415 4/KS-NK-KUA/ 347/2020**

**Nomor : 05/MoU-DPRD/PERSID/2020**

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh (24-8-2020) yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **N a m a** : **ABDUL HAMID RIZAL**  
**Jabatan** : **Bupati Natuna**  
**Alamat Kantor** : **Jl. Batu Sisir Bukit Arai - Ranai**

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Natuna selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. a. **N a m a** : **ANDES PUTRA**  
**Jabatan** : **Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Natuna**  
**Alamat Kantor** : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- b. **N a m a** : **DAENG GANDA RAHMATULLAH**  
**Jabatan** : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Alamat Kantor** : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**
- c. **N a m a** : **JARMIN**  
**Jabatan** : **Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**  
**Alamat Kantor** : **Jl. Yos Sudarso No. 27 Batu Hitam Ranai**

bertindak selaku dan sebagai pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Natuna yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perlu disusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-APBD) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2021.

Ranai, 24 Agustus 2020

**BUPATI NATUNA**  
**SELAKU PIHAK KESATU**

**ABDUL HAMID RIZAL**

**PIMPINAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**SELAKU PIHAK KEDUA**

**ANDES PUTRA**  
**KETUA**

**DAENG GANDA RAHMATULLAH**  
**WAKIL KETUA**

**JARMIN**  
**WAKIL KETUA**

## DAFTAR ISI

<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	1
1.1    LATAR BELAKANG	1
1.2    TUJUAN PENYUSUNAN	2
1.3    DASAR HUKUM	3
<b>BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO</b>	7
2.1    PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO	7
2.2    RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2021	17
<b>BAB III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN     PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA     TAHUN ANGGARAN 2021</b>	20
3.1    ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)	21
3.2    ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)	27
<b>BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN     DAERAH</b>	31
4.1    KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	31
4.2    BELANJA DAERAH	34
4.3    PEMBIAYAAN	34
<b>BAB V. PENUTUP</b>	39

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 LATAR BELAKANG**


Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimana penyusunan APBD merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pemerintah Kabupaten Natuna menyusun RKPD tahun 2021 dan menetapkannya dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2021. Berdasarkan RKPD tahun 2021 pemerintah Kabupaten Natuna menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna tahun 2021.

KUA yang disusun memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya. Dengan demikian, maka KUA tahun 2021 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah tahun 2021 yang menjadi ketentuan dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD tahun 2021. Kebijakan umum ini kiranya dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Setelah dokumen KUA dan PPAS disusun kemudian disampaikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama bulan juli. Selanjutnya KUA dan rancangan PPAS disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun berikutnya. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah dibahas dan di sepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat minggu kedua bulan agustus.

Secara diagramatik alur perencanaan dan penganggaran dari RKPD sampai dengan APBD dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar : Bagan Proses Penyusunan KUA tahun 2021



Berdasarkan gambar diatas, dokumen RKPD tahun 2021 merupakan dokumen strategis dalam perencanaan pembangunan. Dokumen RKPD menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

## 1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2021 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indikator ekonomi lainnya yang menjadi dasar dalam penyusunan APBD tahun 2021.

2. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2021.
3. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2021.
4. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2021 agar berdayaguna dan berhasil guna.
5. Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan RAPBD;
6. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

### 1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2021, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Hak Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Natuna Nomor 40 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 40).

## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### 2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Analisis ekonomi daerah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah dapat mempengaruhi kinerja ekonomi daerah dan sejauh mana indikator makro ekonomi daerah sesuai dengan yang diasumsikan dalam perencanaan pembangunan. Analisis asumsi umum/makro ekonomi daerah tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana memuat kondisi ekonomi riil suatu daerah pada tahun lalu, tahun berjalan dan tahun rencana. Analisis ini dilakukan untuk mengumpulkan fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini untuk digunakan sebagai data dalam analisis keuangan daerah dan perumusan kerangka ekonomi daerah. Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator ekonomi makro yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

##### 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil.

**Tabel. II.1**  
**Peranan PDRB Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2014-2018 (persen) Tanpa Migas**

<b>Lapangan Usaha</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017*</b>	<b>2018**</b>
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	<b>40.37</b>	<b>39.74</b>	<b>39.34</b>	<b>39.16</b>	<b>39.94</b>
B	Pertambangan dan Penggalian	0.49	0.49	0.49	0.48	0.47
C	Industri Pengolahan	2.93	2.90	2.86	2.80	2.70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.33	0.32	0.32	0.30	0.29
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
F	Konstruksi	<b>27.80</b>	<b>27.78</b>	<b>27.52</b>	<b>27.39</b>	<b>27.11</b>
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	<b>9.70</b>	<b>10.87</b>	<b>11.68</b>	<b>12.08</b>	<b>12.20</b>
H	Transportasi dan Pergudangan	2.32	2.51	2.63	2.63	2.55
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.63	1.72	1.72	1.72	1.73
J	Informasi dan Komunikasi	2.03	2.01	2.02	2.14	2.16
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	0.48	0.49	0.50	0.50
L	Real Estate	2.17	2.22	2.22	2.24	2.22
M,N	Jasa Perusahaan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	<b>7.77</b>	<b>6.89</b>	<b>6.66</b>	<b>6.53</b>	<b>6.14</b>
P	Jasa Pendidikan	0.65	0.66	0.66	0.67	0.66
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.08	1.13	1.13	1.10	1.09
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.25	0.25	0.25	0.24	0.23

*Sumber : Produk Domestik Regional Bruto Kab. Natuna Menurut Lapangan Usaha 2014- 2018*

Lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan, Sub lapangan Usaha kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Sub lapangan Usaha Perikanan. Lapangan usaha ini masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja dengan memberikan kontribusi sebesar 39,94 persen ditahun 2018.

Besarnya peranan lapangan usaha ini didukung oleh peranan Sub lapangan usaha Perikanan yang nilai tambahnya menyumbangkan sekitar 30,56 persen.

Pada tahun 2018 kategori konstruksi menyumbang sebesar 27,11 persen terhadap total perekonomian Kabupaten Natuna. Peranan sektor ini selama lima tahun cukup tinggi memberikan peranannya, dimana masih banyaknya pembangunan infrastruktur dan perbaikan lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tapi cenderung melambat.

Sedangkan kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib ini meliputi kegiatan yang sifatnya pemerintahan, yang umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan termasuk juga perundang-undangan dan penterjemahan hukum yang berkaitan dengan pengadilan dan menurut peraturannya ataupun berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Selama tahun 2014-2018 peranannya dengan rata-rata 6,80 persen.

Selisih antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan penduduk merupakan cerminan dari kenaikan taraf kehidupan ekonomi masyarakat. Tetapi keterkaitan tersebut belum sepenuhnya menunjukkan tingkat taraf hidup masyarakat, hal tersebut didasari antara lain:

- (1) PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi,
- (2) Pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata dikalangan penerimaan pendapatan.

## 2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi

yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi.

Pada tahun 2019 terjadi inflasi sebesar 1,51 persen di Ranai. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya inflasi sebesar 5,07 persen mengalami penurunan. Nilai inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga pada beberapa kota pemasok barang ke Ranai. Kota-kota tersebut antara lain Tanjung Pinang, Batam, Jakarta, Pontianak, dan Surabaya. Inflasi pada kota-kota pemasok barang tersebut dapat menyebabkan inflasi di Ranai. Tiga kelompok pengeluaran utama yang memberikan andil besar terhadap inflasi Ranai adalah kelompok pengeluaran bahan makanan, kelompok pengeluaran transportasi, komunikasi dan jasa keuangan, dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau.

**Tabel.II.2**  
**Nilai Inflasi Kalender dan Inflasi Year on Year (YoY) Ranai**  
**Tahun 2019**

<b>Bulan</b>	<b>IHK</b>	<b>Inflasi Kalender</b>	<b>Inflasi YoY</b>
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Januari	137.24	0.13	5.40
Februari	136.76	(0.22)	5.24
Maret	136.02	(0.76)	4.24
April	136.27	(0.58)	4.54
Mei	138.38	0.96	5.63
Juni	138.42	0.99	5.05
Juli	139.31	1.64	5.29
Agustus	139.15	1.52	3.86
September	139.76	1.96	4.22
Oktober	138.60	1.12	2.81
November	138.29	0.90	1.73
Desember	139.14	1.51	1.51

*Sumber : Inflasi Kota Ranai Tahun 2019*

Pada bulan Februari 2019 terjadi deflasi sebesar 0,22 persen, bulan Maret terjadi deflasi sebesar 0,76 persen, dan bulan April terjadi deflasi sebesar 0.58 persen. Hal ini disebabkan oleh penurunan indeks harga kelompok pengeluaran bahan makanan sebesar 0,75 persen dan indeks harga kelompok pengeluaran transport, keuangan, dan komunikasi sebesar 0,01 persen, sehingga terjadi perubahan harga-harga pada beberapa komoditi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan inflasi terjadi pada 9 bulan lainnya yaitu bulan Januari, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember. Nilai inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2019 sebesar 5,63 persen. Inflasi yang terjadi di bulan Mei ini disebabkan karena naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran yaitu; kelompok bahan makanan sebesar 3,66 persen; kelompok makanan dan minuman, rokok & tembakau sebesar -1,41 persen; kelompok Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 1,36 persen; kelompok Sandang sebesar 4,00 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,72 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 0,00 persen dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,61 persen.

### 3. Tingkat Pengangguran

#### a. Kependudukan

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2019 mencapai 81.952 jiwa yang terdiri dari 41.910 jiwa penduduk laki-laki dan 40.042 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih

terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 32,84 persen (26.910 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 9,83 persen (8.052 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,22 persen (1.820 jiwa). Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa ±6%, tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar ± 7%.

Jumlah dan penduduk pada masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. II.3**  
**Jumlah Penduduk per Kecamatan**  
**Kabupaten Natuna Tahun 2015-2019**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	Midai	3.537	3.479	3.502	3.504	3.722
2.	Suak Midai	1.601	1.601	1.588	1.590	1.820
3.	Bunguran Barat	7.732	7.631	7.682	7.694	8.052
4.	Bunguran Batubi	3.499	3.499	3.480	3.485	4.051
5.	Bunguran Utara	3.993	3.979	4.001	4.017	4.760
6.	Pulau Laut	2.435	2.496	2.542	2.584	2.387
7.	Pulau Tiga	3.300	3.300	3.272	3.276	3.743
8.	Pulau Tiga Barat	1.660	1.608	1.647	1.649	2.145
9.	Bunguran Timur	26.127	27.019	27.639	28.200	26.910
10.	Bunguran Timur Laut	4.457	4.423	4.440	4.450	5.515
11.	Bunguran Tengah	2.995	2.998	3.022	3.039	3.796
12.	Bunguran Selatan	2.607	2.580	2.586	2.588	3.344
13.	Serasan	4.956	5.040	5.117	5.182	5.372
14.	Subi	2.810	2.848	2.884	2.917	3.038
15.	Serasan Timur	2.811	2.783	2.790	2.793	3.297
<b>Jumlah</b>		<b>72.527</b>	<b>75.282</b>	<b>76.192</b>	<b>76.968</b>	<b>81.952</b>

Sumber: BPS Kab. Natuna Tahun 2020



Penduduk Kabupaten Natuna berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2019 yaitu berjumlah 81.952 jiwa yang terdiri atas 41.910 jiwa penduduk laki-laki dan 40.042 jiwa penduduk perempuan dengan sex ratio 104.67 yang artinya dari 100 perempuan terdapat 104 sampai 105 laki-laki di Kabupaten Natuna. Dari 15 kecamatan, kecamatan Bunguran Timur merupakan kecamatan yang penduduknya terbanyak dari tahun 2010 sampai 2019. Jumlah penduduk Bunguran Timur tahun 2019 mencapai 26.910 jiwa, dengan persentase sebesar 32,84 persen, dimana Kecamatan Bunguran Timur merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Natuna.

Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 adalah 41,43 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Midai sebesar 269,72 jiwa/km<sup>2</sup>, diikuti oleh Kecamatan Bunguran Timur sebesar 181,39 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Bunguran Utara dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11,73 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### b. Kesempatan Kerja

Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna sebanyak 35.265 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.215 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 mencapai 3,33 persen. Besarnya tingkat pengangguran terbuka dilihat dari jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha.

Sektor pertanian, industri pengolahan dan sektor jasa masih menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna. Pada tahun 2019, jumlah penduduk yang bekerja di Kabupaten Natuna sebanyak 35.265 jiwa sedangkan jumlah penduduk yang menganggur sebesar 1.215 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 mencapai 3,33 persen.

**Tabel.II.4**  
**Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja**  
**Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2019**

Lapangan Usaha	Jumlah
1. Pertanian (Agriculture)	9.408
2. Industri Pengolahan (Manufacturing Industry)	7.763
3. Jasa (Services)	18.094
Jumlah	35.265

*Sumber: Natuna Dalam Angka 2020*

### c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting yang dapat mengukur atau memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia yang dilakukan oleh suatu daerah. Pembangunan kualitas hidup manusia yang dimaksud adalah proses perluasan pilihan bagi penduduk atau proses agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan dalam hal pendapatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia di suatu daerah dapat meningkatkan potensi daerah tersebut untuk dapat bersaing dengan daerah lain. IPM terbentuk dari tiga dimensi penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia yaitu:

- a. Dimensi umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), yang diukur oleh angka harapan hidup,
- b. Dimensi pengetahuan (*knowledge*), yang diukur oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah,
- c. Dimensi standar hidup layak (*a decent standard of living*), yang diukur dengan paritas daya beli.

Ketiga dimensi tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pembangunan kualitas hidup manusia.

**Tabel.II.5**  
**Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2015-2019**

Tahun	AHH	EYS	MYS	Pengeluaran Rill Perkapita (juta)	IPM
2015	63,64	13,85	8,45	13,612	70,87
2016	63,99	13,86	8,46	13,834	71,23
2017	64,33	13,87	8,47	13,970	71,52
2018	64,57	13,88	8,71	14,217	72,10
2019	64,81	13,89	8,72	14,820	72,63

Sumber : Natuna Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel di atas, perkembangan masing-masing dimensi penyusun IPM Kabupaten Natuna sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat diamati lebih mendalam sehingga dapat memberikan gambaran mengenai perkembangan pembangunan kualitas hidup manusia di Kabupaten Natuna. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Natuna memiliki kesempatan hidup yang lebih panjang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai AHH penduduk Kabupaten Natuna pada tahun 2019 adalah 64,81 tahun. Artinya, seorang bayi yang lahir di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 dapat bertahan hidup rata-rata sampai dengan umur 64,33 tahun atau kurang lebih sekitar 64 tahun 4 bulan.

Harapan Lama Sekolah (EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS) yang menjadi penentu dimensi pengetahuan secara konsisten juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 sebesar 13,89 yang dapat diartikan bahwa peluang menikmati sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh penduduk Natuna berusia 7 tahun ke atas mencapai 13,89 tahun (setara dengan jenjang pendidikan D1). Namun, jika dilihat dari Rata-rata lama sekolah, penduduk di Kabupaten Natuna belum memenuhi program wajib belajar 9 tahun yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2019 rata-rata lama sekolah di Kabupaten Natuna adalah 8,72 yang berarti bahwa rata-rata penduduk di Kabupaten Natuna hanya mengikuti pendidikan selama 8 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP.

Pengeluaran riil perkapita dapat menunjukkan besaran kebutuhan per orang dalam satu tahun di suatu daerah. Jika dilihat pada tabel di atas, pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019 nilai pengeluaran riil perkapita di Kabupaten Natuna adalah sebesar 14.820.000 rupiah.

Dimensi penyusun IPM sangat berpengaruh terhadap perkembangan IPM itu sendiri. Peningkatan pada setiap dimensi penyusun IPM di Kabupaten Natuna juga berpengaruh terhadap perkembangan IPM di Kabupaten Natuna. Hal ini dapat dilihat pada capaian angka IPM di Kabupaten Natuna yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, capaian IPM Kabupaten Natuna sudah mencapai 72,63. Angka ini meningkat 0,53 poin dari tahun 2018 dimana capaian pada tahun 2018 sebesar 72,10. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Kabupaten Natuna.

## 2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2021

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2021. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

**Tabel.II.6**  
**Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Natuna T.A. 2017 - 2019 dan**  
**Perkiraan T.A 2020-2021**

No	Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHB (jutaan rupiah)	19.604.960	21.123.650	21.790.500	22.771.073	24.137.337
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	14.665.420	15.036.090	15.299.360	15.987.831	16.947.101
3	LPE (Tanpa Migas)	5,68	4,48	5,95	4,5	5,97
4	PDRB Perkapita ADHB (jutaan rupiah)	257,31	274,45	265,89	273,11	284,37
5	PDRB perkapita ADHK (jutaan rupiah)	192,48	195,36	186,69	191,75	199,66

Sumber: Badan Pusat Statistik 2020

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2021 yang diperkirakan akan melambat dikarenakan pandemic Covid-19 yang melanda seluruh dunia, maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Penanganan bidang kesehatan dalam penerapan penanganan wabah Covid-19;
2. Pemulihan ekonomi daerah dengan memperkuat reformasi bidang bantuan sosial, kesehatan, pendidikan dan ketahanan bencana;

3. Peningkatan prioritas pembangunan di bidang Pertanian (Ketahanan Pangan), Perikanan, Pariwisata, Peternakan dan Perkebunan;
4. Peningkatan peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan memberikan stimulus ekonomi akibat dampak pandemic Covid-19;
5. Peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan nilai tukar nelayan (NTN);
6. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan;
8. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;
9. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

## **BAB III**

### **ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2021**

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2021 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2021.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap berpedoman dokumen perencanaan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga.

8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2021: "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial", maka fokus pembangunan diarahkan kepada:

1. Pemulihan Industri,
2. Pariwisata dan Investasi,
3. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional,
4. Reformasi Sistem Jaring Pengaman Sosial, dan
5. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

Prioritas-prioritas pembangunan nasional tersebut menjadi fokus pembangunan baik di tingkat kementerian/ lembaga maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu untuk mendorong pencapaian prioritas-prioritas tersebut sesuai dengan kewenangan yang ada di pemerintah kabupaten. Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021 yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
2. Pembangunan infrastruktur
3. Penyederhanaan regulasi
4. Penyederhanaan birokrasi
5. Transformasi ekonomi

Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 diarahkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan isu strategis pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau yaitu "Perwujudan Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim". Pembangunan di Kepulauan Riau pada tahun 2021 mempunyai prioritas yaitu:

1. Pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu
2. Peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat
3. Pemerataan infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas



4. Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan

Berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 dan prioritas pembangunan provinsi tahun 2021 sehingga penyelarasan prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah dengan tema "Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Berbagai Wilayah Didukung oleh SDM, dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Berkualitas".

### 3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

#### a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Kinerja perekonomian global tahun 2021 diperkirakan mengalami pemulihan seiring meredanya wabah virus Corona, meskipun dampak di sektor keuangan global masih tetap perlu diwaspadai. Dari sisi domestik, upaya penguatan konektivitas nasional melalui pembangunan infrastruktur dan upaya-upaya perbaikan iklim investasi dan bisnis lainnya diperkirakan mulai terlihat dampaknya dalam peningkatan kapasitas produksi. Dengan pulihnya perekonomian menuju kondisi *'new normal'*, perekonomian Indonesia diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran 4,5-5,5 persen di tahun 2021.

Tabel.III.1  
Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran Tahun 2021

<b>PENGELUARAN</b>	<b>TAHUN 2021 (%)</b>
Konsumsi Masyarakat	4,1-4,9
Konsumsi Pemerintah	2,5-3,5
PMTB ( Investasi)	6,0-7,1
Ekspor	3,5-5,1
Impor	4,4-5,9
PDB	4,5-5,5

*Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia*

Konsumsi domestik masih akan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Konsumsi rumah tangga dan LNPRT pada tahun 2021 diperkirakan tumbuh dalam rentang 4,1-4,9 persen seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas tingkat inflasi, terutama harga kebutuhan pokok didukung dengan penguatan program perlindungan sosial yang komprehensif dan lebih tepat sasaran. Penguatan efektivitas program perlindungan sosial melalui dilakukan melalui integrasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program yang relevan.

Pada tahun 2021, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,5-3,5 persen. Kebijakan konsumsi pemerintah akan diarahkan pada peningkatan *value for money* agar lebih efektif, efisien, dan produktif agar dapat menstimulasi perekonomian. Untuk itu, pemerintah akan melakukan penajaman cukup signifikan pada belanja operasional, termasuk melalui kebijakan inovatif seperti penerapan *work from home* (WFH) dan *open space* ruangan kerja. Sementara itu, dengan memberikan fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, meningkatkan kepastian hukum, dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, investasi diperkirakan akan tumbuh dalam kisaran 6,0-7,1 persen.

Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja diperkirakan sudah berjalan sehingga dapat meningkatkan investasi. Dari sisi perdagangan internasional, ekspor dan impor diperkirakan terus membaik dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing dalam rentang 3,5-5,1 persen dan 4,4-5,9 persen. Risiko pelemahan permintaan global akibat COVID-19 masih membayangi upaya peningkatan kinerja pertumbuhan ekspor dan impor. Selain itu, fluktuasi harga komoditas dan isu lingkungan terhadap komoditas utama ekspor Indonesia, yaitu *crude palm oil* (CPO), juga menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Pemerintah perlu melakukan upaya diversifikasi ekspor demi menciptakan stabilitas eksternal melalui revitalisasi sektor industri pengolahan. Sebagai langkah mitigasi untuk meningkatkan pertumbuhan 15 Pola pemulihan *V-Shaped* untuk Indonesia juga diskenariokan oleh Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan Lembaga Rating Moody's.

Ketiga lembaga internasional tersebut masing-masing memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2021 sebesar 5,2-5,6 persen, 8,2 persen, 5 persen, dan 4,3 persen. 89 KEM PPKF 2021 ekspor, perluasan negara tujuan yang merupakan pasar potensial ekspor terus diupayakan melalui kerjasama perdagangan bilateral, seperti dengan Afrika, Eropa Timur, Timur Tengah, dan Asia Tengah. Peningkatan ekspor juga didukung oleh pengembangan sektor pariwisata. Promosi destinasi wisata yang disertai dengan peningkatan sarana prasarana pendukung juga tetap menjadi program Pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekspor. Sementara itu, impor diarahkan pada pemenuhan kebutuhan domestik sesuai dengan prioritas nasional terutama untuk bahan baku dan barang modal dengan tetap memperhatikan kondisi neraca perdagangan. Pengembangan energi baru dan terbarukan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas migas yang dapat berpengaruh pada tingginya impor.

Mencermati kinerja perekonomian dalam lima tahun terakhir dan perubahan mendasar di tahun 2020 sebagai dampak pandemi COVID-19 serta prospek perekonomian ke depan diperkirakan stabilitas perekonomian domestik masih akan menghadapi tantangan yang cukup berat yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan pada tahun 2020 akan mengalami tekanan yang luar biasa. Namun apabila berbagai upaya yang ditempuh dapat berjalan efektif maka dalam jangka menengah, kinerja perekonomian akan kembali pulih menuju normal secara bertahap hingga mencapai rata-rata 6 persen dalam periode 2020-2024, laju inflasi walaupun menghadapi tekanan yang cukup kuat di tahun 2020 namun masih relatif terjaga pada level yang rendah berkisar 2,0-4,0 persen, sedangkan nilai tukar rupiah bergerak dinamis pada kisaran Rp14.900 hingga Rp15.300 per USD. Apabila upaya perbaikan kinerja perekonomian Indonesia dapat berjalan efektif maka diharapkan perekonomian akan segera pulih, dan sektor riil kembali bergerak, mendorong investasi serta menciptakan kesempatan kerja. Sementara itu harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Oil Price/ICP*) masih relatif rendah seiring dengan masih lemahnya permintaan global.

Di tahun 2021 dengan *outlook* harga minyak yang masih rendah, sektor hulu minyak dan gas didorong untuk tetap memproduksi sesuai potensinya. Pemerintah secara konsisten melakukan koordinasi dengan KKKS untuk melakukan optimalisasi produksi dengan menjalankan program kerja utama baik pengeboran, perawatan sumur maupun kerja ulang; memonitor pelaksanaan proyek *on-stream* agar dapat selesai tepat waktu; melakukan utilisasi teknologi produksi, seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) serta penerapan teknologi injeksi uap dan air untuk dapat mempertahankan tingkat produksi. Dengan melihat kondisi tersebut, *lifting* minyak dan gas bumi di tahun 2021 diperkirakan masing-masing berada pada kisaran 677-737 ribu bph dan 1.085-1.173 ribu bsmph. Harga minyak diperkirakan sebesar USD 40-50 per barel.

Secara umum, perkembangan pajak secara sektoral menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan sektor manufaktur dan peningkatan sektor jasa sebagai sumber utama penerimaan perpajakan. Fenomena ini sejalan dengan berkurangnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia sejak dua dekade terakhir (deindustrialisasi). Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perlambatan sektor industri pengolahan akan berdampak besar terhadap menurunnya penerimaan pajak. Hal tersebut karena nilai tambah sektor industri pengolahan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga pajak yang dapat dipungut dari sektor industri pengolahan juga relatif lebih banyak. Di sisi lain, pertumbuhan pesat sektor tersier menunjukkan bahwa aktivitas perekonomian telah beralih ke sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, hiburan, dan pariwisata. Tren tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di masa yang akan datang mengikuti perubahan gaya hidup seiring meningkatnya pendapatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah proaktif agar perubahan struktur ekonomi dapat tetap mendorong pertumbuhan sisi penerimaan perpajakan. Langkah-langkah tersebut di antaranya perbaikan administrasi perpajakan dan penggalan sumber-sumber pajak baru. Selain itu, Pemerintah akan mendukung transformasi ekonomi dengan mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan di dalam negeri melalui

kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor tertentu dan berbagai fasilitas pajak lainnya.

Tabel.III.2  
Proyeksi Indikator Makro 2021

<b>Indikator</b>	<b>TAHUN 2021</b>
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,5-5,5
Inflasi (% , yoy)	2,0-4,0
Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,67-9,56
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	14.900-15.300
Harga Minyak Mentah (USD/barel)	40-50
Lifting Minyak (ribu barel per Hari)	677-737
Lifting Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.085-1.173

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

### 3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

#### a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Penduduk suatu wilayah administrasi merupakan faktor yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Hal tersebut dikarenakan sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana pembangunan (subyek) sekaligus sebagai sasaran pembangunan (obyek). Oleh karena itu, penting untuk melihat karakteristik demografi penduduk baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya sebagai bagian dari pengkajian potensi sumber daya pelaksana pembangunan guna menentukan arah kebijakan sektoral selanjutnya. Jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2019 mencapai 81.952 jiwa yang terdiri dari 41.910 jiwa penduduk laki-laki dan 40.042 jiwa penduduk perempuan. Penyebaran penduduk di Kabupaten Natuna masih terkonsentrasi di Kecamatan Bunguran Timur yakni sebesar 32,84 persen (26.910 jiwa) dan Kecamatan Bunguran Barat yang mencapai 9,83 persen (8.052 jiwa), sedangkan wilayah dengan penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Suak Midai hanya memiliki penduduk sebanyak 2,22 persen (1.820 jiwa).

Lebih dari 85% penduduk Kabupaten Natuna adalah etnik melayu, diikuti etnik jawa ±6%, tionghoa ± 2%, dan etnik lainnya seperti minangkabau, batak, bugis, dan banjar ± 7%.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produksi Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Struktur lapangan usaha apabila dilihat dari PDRB yang memberikan sumbangan terbesar di tahun 2018 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Kemudian lapangan usaha Konstruksi, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Sementara peranan lapangan usaha lainnya di bawah 5 persen. Dari sisi sektoral, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna masih ditopang oleh empat sektor utama. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki sumbangan terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Natuna hingga sekarang dengan kontribusi sebesar 39,94 persen, diikuti oleh sektor Konstruksi yang menyumbang sebesar 27,11 persen terhadap total PDRB. Sementara sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib masing-masing menyumbang sebesar 12,2 persen dan 6,14 persen. Sektor lainnya hanya menyumbangkan kontribusi dibawah lima persen.

Keempat sektor utama tersebut tumbuh masing- masing sebesar 4,84 persen untuk sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; 3,04 persen untuk sektor Konstruksi; 6,11 persen untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor dan 1,42 persen untuk sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.

**Tabel.III.3**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Natuna Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2018 (persen)**

Lapangan Usaha		2015	2016*	2017*	2018**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.33	5.17	4.97	4.84
B	Pertambangan dan Penggalian	3.89	3.98	4.01	1.83
C	Industri Pengolahan	4.24	4.11	4.34	1.82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.62	6.96	3.98	1.58
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.58	7.98	8.67	(2.27)
F	Konstruksi	6.22	6.31	6.57	3.04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.44	10.08	7.15	6.11
H	Transportasi Pergudangan	8.38	7.82	7.92	1.58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.44	7.63	6.76	5.72
J	Informasi dan Komunikasi	7.38	9.03	9.11	7.26
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5.87	5.99	5.68	5.52
L	Real Estate	6.54	6.45	6.55	6.50
M,N	Jasa Perusahaan	2.77	2.78	3.23	3.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	(0.15)	3.39	2.34	1.42
P	Jasa Pendidikan	4.28	4.36	4.01	3.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.15	5.20	5.34	2.69
R,S,T,U	Jasa lainnya	4.27	4.20	3.43	2.58

*Sumber : Analisis Ekonomi dan Sosial Budaya Kab. Natuna Tahun 2019*

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

#### **4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2021 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya



Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
  1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak.
  2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi.
  3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang.
  4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna.

5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
    1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
    2. Peningkatan sisdur penagihan PDRD dan PBB.
    3. Operasional pemungutan PBB.
    4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdur administrasi pemungutan.
    5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB.
    6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB.
    7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB.
    8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.
    9. Pemutakhiran objek pajak.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil
- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

#### 4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

#### 4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD

Tabel.7. Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021.

Tabel 7

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	DASAR HUKUM
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>		
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>78,273,184,748.00</b>	
4.1.01.	Pajak Daerah	12,888,234,800.00	
4.1.02.	Retribusi Daerah	434,780,328.00	
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10,000,000,000.00	
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	54,950,169,620.00	
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>834,804,592,757.00</b>	
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	770,516,993,000.00	
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64,287,599,757.00	
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>11,396,578,929.00</b>	
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11,396,578,929.00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>924,474,356,434.00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>		
<b>5.1.</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>692,989,387,773.00</b>	
5.1.01.	Belanja Pegawai	326,203,878,963.00	
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	346,368,112,782.00	
5.1.05.	Belanja Hibah	19,167,396,028.00	
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1,250,000,000.00	
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>229,817,493,661.00</b>	
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	1,051,000,000.00	
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22,630,200,084.00	
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30,064,584,687.00	
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176,015,943,890.00	
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	55,765,000.00	
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>1,000,000,000.00</b>	
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000.00	
<b>5.4.</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>70,967,475,000.00</b>	
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1,903,913,000.00	
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	69,063,562,000.00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>994,774,356,434.00</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>		
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75,300,000,000.00</b>	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75,300,000,000.00	
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5,000,000,000.00</b>	
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000.00	

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	DASAR HUKUM
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	70,300,000,000.00	
	SILPA/SIKPA	0.00	

Tabel.8. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2021.

Tabel 8

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI, BUNGA, SUBSIDI,**  
**HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN**  
**BELANJA TIDAK TERDUGA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)</b>
5.1.01.	Belanja Pegawai	326,203,878,963
5.1.05.	Belanja Hibah	19,167,396,028
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1,250,000,000
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1,903,913,000
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	69,063,562,000
	<b>JUMLAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA</b>	<b>418,588,749,991</b>



Tabel.9. Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2021.

Tabel 9

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)</b>
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	75,300,000,000
	<b>Jumlah PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>75,300,000,000</b>
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5,000,000,000
	<b>Jumlah PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>5,000,000,000</b>
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>70,300,000,000</b>

## **BAB.V PENUTUP**

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2021 merupakan perwujudan dalam pencapaian visi misi bupati terpilih periode 2016-2021. Sehingga KU-APBD tahun 2021 merupakan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang akan dicapai pada periode tahun 2016-2021. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2021 akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2021.

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021.